



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Jalan sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai bagian sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan, serta pemerataan pembangunan Daerah, guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur;
- b. bahwa Kabupaten Karawang merupakan salah satu simpul transportasi nasional memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional dan khususnya peningkatan perekonomian Kabupaten Karawang, dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Daerah berwenang dalam melakukan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KARAWANG

Dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
6. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
7. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah Sistem Jaringan Jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
8. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat didalam kawasan perkotaan.
9. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.
10. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
11. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.
12. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan Jalan.
13. Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/atau preservasi Jalan.
14. Pembangunan Jalan Berkelanjutan adalah konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana Jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
15. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan.

16. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
17. Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan Primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
18. Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer dan Jalan Lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa.
19. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
20. Jalan Arteri adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
21. Jalan Kolektor adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
22. Jalan Lokal adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
23. Jalan Lingkungan adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
24. Jalan Strategis Kabupaten adalah Jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan Kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan Kabupaten.
25. Leger Jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
26. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat pemerintahan, setempat diakui berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Bagian Kedua  
Asas  
Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keamanan dan kenyamanan;
- d. persatuan dan kesatuan;
- e. efisiensi dan efektivitas;
- f. keadilan;
- g. keserasian,keselarasan, dan keseimbangan;
- h. keterpaduan;
- i. kebersamaan dan kemitraan;
- j. berkelanjutan;
- k. transparansi dan akuntabilitas; dan
- l. partisipatif.

Bagian Ketiga  
Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan:

- a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan di Daerah;
- b. penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan di Daerah;
- c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
- e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
- f. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
- g. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.

Bagian Keempat  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Jalan Kabupaten meliputi:

- a. wewenang Pemerintah Daerah;
- b. Jalan Kabupaten;
- c. bagian Jalan Kabupaten;
- d. pemanfaatan bagian Jalan Kabupaten;

- e. izin, dispensasi, rekomendasi;
- f. Penyelenggaraan Jalan Desa;
- g. Jalan Khusus;
- h. Leger Jalan;
- i. data dan informasi; dan
- j. partisipasi masyarakat.

## BAB II WEWENANG PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Pemerintahan Daerah berwenang melaksanakan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten.
- (2) Wewenang penyelenggaraan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengaturan Jalan Kabupaten;
  - b. pembinaan Jalan Kabupaten;
  - c. pembangunan Jalan Kabupaten; dan
  - d. pengawasan Jalan Kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

### Bagian Kedua Pengaturan Jalan Kabupaten

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pengaturan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
  - b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan Kabupaten;
  - c. penetapan Status Jalan Kabupaten; dan
  - d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan Kabupaten.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah harus memperhatikan:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
  - b. rencana tata ruang wilayah Daerah;
  - c. tataran transportasi lokal Daerah yang ada dalam sistem transportasi nasional;
  - d. rencana umum jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi; dan
  - e. implementasi Pembangunan Jalan berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Pembinaan Jalan Kabupaten

Pasal 7

Pembinaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara Jalan Kabupaten;
- b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan; dan
- c. pengembangan teknologi terapan di bidang Jalan untuk Jalan Kabupaten.

Bagian Keempat  
Pembangunan Jalan Kabupaten

Paragraf 1  
Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditujukan guna mencapai kondisi laik fungsi dan berdaya saing.
- (2) Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pembangunan Jalan baru; dan
  - b. preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.
- (3) Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
  - a. penyusunan program dan anggaran;
  - b. perencanaan teknis;
  - c. pengadaan tanah;
  - d. pelaksanaan konstruksi;
  - e. pengoperasian Jalan; dan/atau
  - f. preservasi Jalan.
- (4) Kegiatan Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
Penyusunan Program dan Anggaran

Pasal 9

- (1) Penyusunan program Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. Pembangunan Jalan baru; dan
  - b. preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.
- (2) Penyusunan program Pembangunan Jalan harus bersinergi dengan sistem transportasi dan sistem logistik.

- (3) Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pengelompokan Status Jalan.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengalokasikan anggaran Pembangunan Jalan Kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggaran Pembangunan Jalan Kabupaten, dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat meminta dukungan anggaran pembangunan Jalan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sumber anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Swasta terkait dengan pengalokasian anggaran Pembangunan Jalan.

#### Paragraf 3 Perencanaan Teknis

#### Pasal 11

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. perencanaan teknis Jalan;
  - b. bangunan penghubung; dan
  - c. bangunan pelengkap.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria perencanaan teknis dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis di bidang Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan Jalan dan memperhatikan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Paragraf 4  
Pengadaan Tanah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggaraan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c untuk Pembangunan Jalan Kabupaten dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan Jalan dan kepentingan masyarakat.
- (2) Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Kabupaten diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Paragraf 5  
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan konstruksi Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d wajib memenuhi standar dan kualitas konstruksi Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi Jalan.
- (2) Dalam memenuhi standar dan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konstruksi Pembangunan Jalan wajib memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat sesuai dengan Kelas Jalan sebagai berikut:
  - a. Jalan Kelas I memiliki daya dukung muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; dan
  - b. Jalan Kelas II dan III memiliki daya dukung muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (3) Selain memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konstruksi Pembangunan Jalan wajib:
  - a. memenuhi spesifikasi penyediaan prasarana Jalan sesuai dengan Kelas Jalan;
  - b. mempertahankan fungsi konservasi lingkungan; dan
  - c. memperhatikan hak masyarakat atas informasi mengenai lebar Ruang Pengawasan Jalan pada Jalan yang baru dibangun.
- (4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan audit keselamatan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Pengoperasian Jalan

Pasal 14

- (1) Dalam pengoperasian Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e harus memenuhi persyaratan uji laik fungsi secara teknis dan administratif, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan, baik pada saat memulai maupun pada saat pengoperasian Jalan yang harus memenuhi standar pelayanan minimal.
- (2) Uji kelaikan Fungsi Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengoperasian Jalan yang belum beroperasi.
- (3) Uji kelaikan Fungsi Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Jalan yang sudah beroperasi dilakukan secara berkala paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Suatu ruas Jalan Kabupaten dinyatakan laik fungsi secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
  - a. struktur perkerasan jalan;
  - b. struktur bangunan pelengkap jalan;
  - c. geometri jalan;
  - d. pemanfaatan bagian-bagian jalan;
  - e. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
  - f. perlengkapan jalan.
- (5) Suatu ruas Jalan Kabupaten dinyatakan laik fungsi secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan administrasi perlengkapan Jalan, Status Jalan, Kelas Jalan, kepemilikan tanah Ruang Milik Jalan, Leger Jalan, dan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan.
- (6) Prosedur pelaksanaan uji kelaikan fungsi Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh tim uji laik fungsi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Penetapan laik fungsi Jalan suatu ruas dilakukan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh tim uji laik fungsi.

Pasal 15

- (1) Uji laik Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diselenggarakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Bupati menyelenggarakan uji laik Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada:
  - a. Jalan Kabupaten; dan
  - b. Jalan Desa.
- (3) Uji laik Fungsi Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diusulkan oleh unit pelaksana teknis yang mengelola langsung Jalan Kabupaten yang akan di uji laik Fungsi Jalan.

- (4) Usulan uji laik Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Uji laik Fungsi Jalan pada Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diusulkan oleh Kepala Desa.
- (6) Ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa dinyatakan laik fungsi Jalan berdasarkan sertifikat laik fungsi Jalan yang diterbitkan oleh Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Inspeksi keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan terhadap Jalan yang sudah beroperasi.
- (2) Inspeksi keselamatan Jalan dilakukan untuk:
  - a. mewujudkan jaringan jalan yang lebih berkeselamatan;
  - b. menjamin keselamatan jalan sesuai dengan klasifikasi fungsional Jalan; dan
  - c. untuk mengidentifikasi sebuah masalah keselamatan yang membahayakan pengendara.
- (3) Inspeksi keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 17

- (1) Audit keselamatan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan untuk pemeriksaan aktivitas dan prosedur terkait pembangunan Jalan terhadap standar dan kriteria teknis guna menjamin keselamatan dan keamanan pengguna Jalan.
- (2) Audit keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam setiap tahapan pelaksanaan konstruksi pembangunan Jalan serta pada saat memulai pengoperasian jalan.
- (3) Audit keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim audit keselamatan Jalan yang independen dan memiliki pengalaman serta keahlian dalam bidang rekayasa keselamatan Jalan, pengkajian dan pencegahan kecelakaan, teknik dan manajemen lalu lintas, serta perencanaan Jalan.
- (4) Tim audit keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

#### Paragraf 7 Preservasi Jalan

#### Pasal 18

- (1) Preservasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f dilakukan dalam rangka mempertahankan kondisi Jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas hingga mencapai umur rencana.

- (2) Pelaksanaan kegiatan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeliharaan rutin;
  - b. pemeliharaan berkala;
  - c. rehabilitasi;
  - d. rekonstruksi; dan
  - e. pelebaran menuju standar.
- (3) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkelanjutan sesuai dengan kondisi segmen ruas Jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan.
- (4) Pelaksanaan preservasi Jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna Jalan dan penempatan perlengkapan Jalan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pengawasan Jalan Kabupaten

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap Jalan Kabupaten.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan pemantauan dan evaluasi yang meliputi:
  - a. penilaian kinerja Penyelenggaraan Jalan;
  - b. pengkajian pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Jalan;
  - c. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan; dan
  - d. pemenuhan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

Pasal 20

- (1) Pengawasan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pejabat melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasan Jalan Kabupaten kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam pengawasan lalu lintas dan angkutan Jalan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian muatan yang berlebih yang menjadi faktor perusak Jalan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati melakukan langkah penanganan terhadap hasil pengawasan, termasuk upaya penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Jalan Kabupaten diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB III JALAN KABUPATEN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 22

- (1) Jalan Kabupaten harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan.
- (2) Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kecepatan rencana, lebar badan Jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus.
- (3) Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

##### Pasal 23

Jalan Kabupaten dikelompokkan ke dalam:

- a. Sistem Jaringan Jalan;
- b. Fungsi Jalan;
- c. Status Jalan; dan
- d. Kelas Jalan.

#### Bagian Kedua Sistem Jaringan Jalan

##### Pasal 24

- (1) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan satu kesatuan Jalan yang terdiri atas:
  - a. Sistem Jaringan Jalan Primer; dan
  - b. Sistem Jaringan Jalan Sekunder.
- (2) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Bagian Ketiga Fungsi Jalan

##### Pasal 25

- (1) Fungsi Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dikelompokkan kedalam:
  - a. Jalan Arteri;
  - b. Jalan Kolektor;
  - c. Jalan Lokal; dan
  - d. Jalan Lingkungan.

- (2) Fungsi Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada:
  - a. Sistem Jaringan Jalan Primer;
  - b. Sistem Jaringan Jalan Sekunder; dan
  - c. Jalan Strategis Kabupaten.
- (3) Fungsi Jalan dalam Sistem Jaringan Jalan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Jalan Kolektor primer merupakan Jalan Kolektor primer-4 yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan;
  - b. Jalan Lokal primer merupakan Jalan Kabupaten yang secara berdaya guna menghubungkan ibu kota Kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota Kabupaten dengan pusat Desa, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kecamatan dengan pusat Desa, ibu kota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, antar Desa dan poros Desa; dan
  - c. Jalan Lingkungan primer merupakan Jalan Kabupaten yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
- (4) Fungsi Jalan dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Jalan Arteri sekunder
  - b. Jalan Kolektor sekunder;
  - c. Jalan Lokal sekunder; dan
  - d. Jalan Lingkungan sekunder.
- (5) Fungsi Jalan pada Jalan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk melayani kepentingan Daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur.
- (2) Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Bagian Keempat Status Jalan

#### Pasal 27

- (1) Status Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi ruas Jalan sebagai:
  - a. Jalan Kolektor primer;
  - b. Jalan Lokal primer;
  - c. Jalan Lingkungan primer;
  - d. Jalan Kabupaten dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder; dan
  - e. Jalan Strategis Kabupaten.
- (2) Penetapan Status Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Penetapan Status Jalan pada Jalan Kabupaten dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (4) Status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan Fungsi Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (5) Status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan identitas setiap ruas Jalan berdasarkan Keputusan Bupati.

#### Pasal 28

Penetapan Status suatu ruas Jalan pada Jalan Kabupaten untuk ruas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan Fungsi Jalan yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, Pemerintah Daerah menetapkan Status Jalan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jalan baru selesai dibangun.
- (2) Penetapan Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Fungsi Jalan, Pemerintah Daerah menetapkan perubahan Status Jalan pada Jalan Kabupaten paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak perubahan Fungsi Jalan Kabupaten ditetapkan.
- (2) Perubahan Status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. pelayanan Jalan terhadap wilayah yang bertambah luas atau sempit dari wilayah sebelumnya;
  - b. kebutuhan terhadap Jalan dalam rangka pengembangan sistem transportasi dan mobilitas masyarakat;
  - c. kapasitas Jalan dalam melayani masyarakat di wilayah tempat Jalan berada;
  - d. bertambah atau berkurangnya peran Jalan; atau
  - e. kecepatan rata-rata arus lalu lintas jika dibandingkan dengan kecepatan rencana.

Bagian Kelima  
Kelas Jalan

Pasal 31

- (1) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d terdiri atas:
  - a. Jalan Kelas I;
  - b. Jalan Kelas II;
  - c. Jalan Kelas III; dan
  - d. Jalan Kelas Khusus.
- (2) Jalan Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Jalan Arteri dan Kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ketentuan:
  - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
  - d. muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Jalan Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Jalan Arteri, Kolektor, Lokal, dan Lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ketentuan:
  - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
  - d. muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Jalan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Jalan Arteri, Kolektor, Lokal, dan Lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ketentuan:
  - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
  - d. muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (5) Jalan Kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Jalan Arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ketentuan:
  - a. ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
  - b. ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
  - c. ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
  - d. muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

### Pasal 32

- (1) Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan perubahan Kelas Jalan.
- (3) Perubahan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. adanya perubahan Fungsi dan Status Jalan;
  - b. adanya perubahan sistem transportasi;
  - c. adanya perubahan tata ruang wilayah; atau
  - d. adanya perubahan kebijakan terkait pengembangan wilayah.
- (4) Perubahan Kelas Jalan Pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memenuhi persyaratan teknis Jalan; dan
  - b. sesuai dengan tata cara penetapan Kelas Jalan.
- (5) Perubahan Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dan Pasal 26, Status Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30, dan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IV BAGIAN JALAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 34

- (1) Jalan Kabupaten memiliki bagian Jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk:
  - a. mobilitas;
  - b. konstruksi Jalan;
  - c. keperluan peningkatan kapasitas Jalan; dan
  - d. keselamatan bagi pengguna Jalan.
- (2) Bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ruang manfaat Jalan;
  - b. ruang milik Jalan; dan
  - c. ruang pengawasan Jalan.

Bagian Kedua  
Ruang Manfaat Jalan  
Pasal 35

- (1) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. badan Jalan;
  - b. saluran tepi Jalan;
  - c. ambang pengaman Jalan;
  - d. jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas;
  - e. jalur jaringan utilitas terpadu; dan
  - f. lajur atau jalur angkutan massal berbasis Jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di dalam Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
  - c. denda; dan/atau
  - d. mengembalikan fungsi Ruang Manfaat Jalan seperti semula.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan.
- (2) Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ruang di sisi Jalan yang bebas dari segala bangunan, penghalang, atau bentuk muka tanah yang berpotensi membahayakan pengguna Jalan dan kendaraan, sehingga memenuhi aspek keselamatan.
- (4) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh:
  - a. lebar yang sesuai dengan lebar jalan badan Jalan;
  - b. tinggi paling rendah 5 (lima) meter; dan
  - c. kedalaman paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 37

- (1) Saluran tepi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b merupakan saluran untuk menampung dan mengalirkan air yang ada di permukaan Jalan, bahu Jalan, daerah tangkapan air dan jalur lainnya, serta air dari drainase di bawah muka Jalan di sepanjang ruas Jalan.

- (2) Saluran tepi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:
  - a. berupa galian tanah biasa atau diperkeras;
  - b. dalam hal saluran tepi jalan berfungsi sebagai bagian dari ruang bebas Jalan, kemiringannya disesuaikan dengan konsep Jalan berkeselamatan;
  - c. berupa saluran tepi Jalan tipe tertutup untuk wilayah yang banyak dilalui pejalan kaki; dan
  - d. memiliki dimensi dengan kemampuan mengalirkan debit air maksimal.

#### Pasal 38

Ambang pengaman Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

#### Pasal 39

- (1) Jaringan utilitas terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e berupa jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, serta sanitasi dan sejenisnya yang direncanakan, dilaksanakan, ditempatkan di bawah tanah, dan dimanfaatkan secara terpadu.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang menyusun rencana induk jaringan utilitas terpadu di Daerah.
- (3) Rencana induk jaringan utilitas terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana induk jaringan utilitas terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Rencana induk jaringan utilitas terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### Bagian Ketiga Ruang Milik Jalan

#### Pasal 40

- (1) Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. ruang manfaat Jalan; dan
  - b. sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan.
- (2) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi:
  - a. ruang manfaat Jalan;
  - b. pelebaran Jalan;

- c. penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang; dan
  - d. kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan.
- (3) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.
  - (4) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan gangguan dan/atau hambatan terhadap fungsi Ruang Milik Jalan.
  - (5) Gangguan dan/atau hambatan terhadap fungsi Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
    - a. terganggunya jarak atau sudut pandang pengguna Jalan;
    - b. timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas; dan/atau
    - c. terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan Jalan.
  - (6) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang menyebabkan gangguan dan/atau hambatan terhadap fungsi Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
  - (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
    - a. teguran tertulis;
    - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
    - c. denda; dan/atau
    - d. mengembalikan fungsi Ruang Milik Jalan seperti semula.
  - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi gangguan dan/atau hambatan terhadap fungsi Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Penyelenggara Jalan wajib mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna Jalan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Bagian Keempat Ruang Pengawasan Jalan

#### Pasal 42

- (1) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c diperuntukkan bagi:
  - a. pandangan bebas pengemudi;
  - b. pengamanan kontruksi Jalan; dan
  - c. pengamanan fungsi Jalan.
- (2) Ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang Jalan di luar ruang milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.

- (3) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan Jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
  - a. Jalan Kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
  - b. Jalan Lokal primer 7 (tujuh) meter;
  - c. Jalan Lingkungan primer 5 (lima) meter;
  - d. Jalan Arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
  - e. Jalan Kolektor sekunder 5 (lima) meter;
  - f. Jalan Lokal sekunder 3 (tiga) meter; dan
  - g. Jalan Lingkungan sekunder 2 (dua) meter.
- (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengganggu peruntukan Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
  - c. denda; dan/atau
  - d. mengembalikan fungsi Ruang Pengawasan Jalan seperti semula.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V PEMANFAATAN BAGIAN JALAN KABUPATEN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 43

Pemanfaatan bagian Jalan meliputi:

- a. bangunan dan jaringan utilitas;
- b. iklan dan media informasi;
- c. bangun-bangunan;
- d. penanaman pohon;
- e. bangunan gedung; dan
- f. pembuatan jalan masuk.

### Bagian Kedua Bangunan dan Jaringan Utilitas

#### Pasal 44

- (1) Bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a pada Jaringan Jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan dengan ketentuan:
  - a. berada di atas atau di bawah tanah dan ditempatkan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu Jalan atau trotoar; dan

- b. ditempatkan di sisi terluar Ruang Milik Jalan apabila tidak terdapat ruang di luar bahu Jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas.
- (2) Bangunan dan Jaringan Utilitas pada jaringan Jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar.

#### Pasal 45

- (1) Bangunan dan Jaringan Utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (2) Bangunan dan Jaringan Utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.
- (3) Permukaan tanah pada lintasan Bangunan dan Jaringan Utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administrasi; dan/atau
  - d. pembongkaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 46

- (1) Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna Jalan.
- (2) Dalam hal bangunan dan jaringan utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.

#### Pasal 47

- (1) Pemanfaatan bagian-bagian Jalan Kabupaten untuk bangunan dan jaringan utilitas dapat dikenakan sewa dan melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Sewa Pemanfaatan bagian-bagian Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk bangunan dan jaringan utilitas milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Iklan dan Media Informasi

Pasal 48

- (1) Bentuk iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilarang menyerupai rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Bahan bangunan iklan dan media informasi harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
- (3) Bangunan iklan dan media informasi dapat menggunakan lampu dengan intensitas dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna Jalan.
- (4) Bentuk huruf, simbol, dan warna iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas.
- (5) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh membahayakan pengguna Jalan dan konstruksi Jalan.
- (6) Bangunan iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan gaya arsitektur bangunan yang berciri khas Daerah.

Pasal 49

- (1) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna Jalan, konstruksi bangunan iklan dan media informasi dan instalasi listrik pada iklan dan media informasi harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi peraturan mengenai:
  - a. pembebanan bangunan;
  - b. perencanaan bangunan baja;
  - c. bahan bangunan;
  - d. perencanaan bangunan beton; dan
  - e. instalasi listrik.
- (2) Iklan dan media informasi pada jaringan Jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ditempatkan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar; dan
  - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu Jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar Ruang Milik Jalan.
- (3) Iklan dan media informasi pada jaringan Jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar.
- (4) Iklan dan media informasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (5) Iklan dan media informasi dilarang menghalangi fasilitas perlengkapan Jalan.

- (6) Iklan dan media informasi di atas Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administrasi;
  - d. pembongkaran.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 50

- (1) Pemanfaatan bagian Jalan Kabupaten untuk iklan dan media informasi dapat dikenakan sewa dan melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Sewa Pemanfaatan bagian Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk bangunan iklan dan media informasi milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Bagian Ketiga Bangun-Bangunan

#### Pasal 51

- (1) Bentuk bangun-bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilarang menyerupai rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Bahan bangun-bangunan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
- (3) Bangun-bangunan dapat menggunakan lampu dengan intensitas dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna Jalan.
- (4) Bentuk huruf, simbol, dan warna bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas.
- (5) Konstruksi bangun-bangunan tidak boleh membahayakan pengguna Jalan dan konstruksi Jalan.

#### Pasal 52

- (1) Dalam merencanakan bangun-bangunan harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:
  - a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
  - b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
  - c. peraturan mengenai bahan bangunan;
  - d. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
  - e. peraturan mengenai instalasi listrik.

- (2) Konstruksi bangun-bangunan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.
- (3) Bangun-bangunan pada jaringan Jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 2 (dua) meter dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar.
- (4) Bangun-bangunan pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar.
- (5) Bangun-bangunan tidak boleh dipasang pada struktur jembatan.
- (6) Bangun-bangunan di atas Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administrasi;
  - d. pembongkaran.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 53

- (1) Pemanfaatan bagian Jalan Kabupaten untuk bangun-bangunan dapat dikenakan sewa dan melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Sewa Pemanfaatan bagian Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk bangun-bangunan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keempat Penanaman Pohon

#### Pasal 54

- (1) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d bertujuan untuk:
  - a. mengurangi pencemaran udara;
  - b. menambah keindahan;
  - c. menambah kenyamanan; dan
  - d. menjaga keharmonisan.
- (2) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan faktor keselamatan serta penggunaan benih atau bibit tanaman.
- (3) Penanaman pohon dilakukan melalui tahap:
  - a. perencanaan;

- b. pelaksanaan; dan
  - c. pemeliharaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 55

- (1) Dalam hal pohon yang berada di Ruang Milik Jalan mengganggu konstruksi dan Fungsi Jalan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat melakukan penebangan atau pemangkasan setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Dalam hal pohon yang berada di Ruang Pengawasan Jalan mengganggu konstruksi dan Fungsi Jalan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan dan/atau perangkat daerah terkait untuk dilakukan penebangan atau pemangkasan setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik pohon dan izin dari Bupati.

#### Bagian Kelima Bangunan Gedung

#### Pasal 56

- (1) Bangunan gedung di Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e meliputi:
- a. bangunan yang melintas di atas Ruang Manfaat Jalan;
  - b. bangunan yang berada di bawah Ruang Manfaat Jalan; dan
  - c. bangunan yang berada di permukaan tanah.
- (2) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah, atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
- (3) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah, atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan dapat menggunakan lampu dengan intensitas dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna Jalan.
- (4) Dalam merencanakan bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah, atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan harus sesuai dengan peraturan mengenai:
- a. pembebanan bangunan;
  - b. perencanaan bangunan baja;
  - c. bahan bangunan;
  - d. perencanaan bangunan beton; dan
  - e. instalasi listrik.
- (5) Konstruksi bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah, atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) meter lebih tinggi dari faktor keamanan standar.

- (6) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah, atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan harus berawal dan berakhir di luar Ruang Milik Jalan dengan jarak memenuhi ketentuan Ruang Pengawasan Jalan.

#### Pasal 57

- (1) Bangunan gedung yang melintas di atas Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.
- (2) Bangunan gedung yang melintas di atas Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan gaya arsitektur bangunan yang berciri khas Daerah.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administrasi; dan/atau
  - d. pembongkaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 58

- (1) Bangunan gedung yang berada di permukaan tanah tidak mengganggu pengguna Jalan dan konstruksi Jalan.
- (2) Bangunan gedung yang melintas di bawah Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada kedalaman paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan Jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.

#### Pasal 59

- (1) Pemanfaatan bagian-bagian Jalan Kabupaten untuk bangunan gedung dapat dikenakan sewa dan melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Sewa Pemanfaatan bagian Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk bangunan gedung milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keenam Pembuatan Jalan Masuk

#### Pasal 60

- (1) Pembuatan Jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f ditempatkan pada sebidang tanah tertentu di Ruang Milik Jalan.
- (2) Pembuatan Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis, yaitu:
  - a. keamanan;
  - b. keselamatan; dan
  - c. lingkungan.

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administrasi; dan/atau
  - d. pembongkaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI IZIN, DISPENSASI, REKOMENDASI

### Bagian Kesatu Izin

#### Pasal 61

- (1) Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

#### Pasal 62

- (1) Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian Jalan diberikan dengan memperhatikan:
  - a. pengamanan Fungsi Jalan;
  - b. menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna Jalan; dan
  - c. keamanan konstruksi Jalan.
- (2) Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian Jalan dapat diberikan untuk:
  - a. Ruang Manfaat Jalan; atau
  - b. Ruang Milik Jalan.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan dan penggunaan bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:
  - a. pemenuhan infrastruktur untuk masyarakat seperti jaringan air, jaringan listrik, pipa gas; dan telekomunikasi;
  - b. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
  - c. pemanfaatan bagian Jalan untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan
  - d. pemanfaatan bagian Jalan untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

#### Pasal 63

- (1) Permohonan izin pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan diajukan melalui sistem *online single submission*.

- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan izin pemanfaatan bagian jalan dikenakan biaya pemanfaatan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian Jalan diberikan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun atau sesuai rekomendasi tim teknis pada saat pembahasan dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 65

- (1) Dalam hal pemegang izin pemanfaatan bagian Jalan tidak melaksanakan kewajibannya, Penyelenggara Jalan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan, serta bangunan gedung di dalam Ruang Milik Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. pencabutan atau pembatalan izin; dan/atau
  - b. pencairan jaminan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

- (1) Dalam hal Penyelenggara Jalan membutuhkan lahan yang telah dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di Ruang Milik Jalan Kabupaten, pemegang izin pemanfaatan bagian Jalan wajib membongkar dan memindahkan ke lokasi lain yang disetujui Penyelenggara Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (2) Pembongkaran dan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemberi izin mengeluarkan pemberitahuan secara tertulis.
- (3) Dalam hal pemegang izin pemanfaatan bagian Jalan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan dengan biaya yang dibebankan pada pemegang izin.

#### Pasal 67

- (1) Pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian Jalan atau perizinan berusaha untuk menggunakan bagian-bagian Jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (2) Selain dikenakan sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelaksanaan izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan atau Perizinan Berusaha untuk menggunakan bagian-bagian jalan yang dilakukan oleh pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan atau Perizinan Berusaha untuk menggunakan bagian-bagian jalan menimbulkan:

- a. kerusakan pada Jalan dan/atau lingkungan sekitarnya, pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan atau perizinan berusaha untuk menggunakan bagian Jalan wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas akibat kerusakan yang ditimbulkannya;
- b. kerugian pada masyarakat, pemegang izin pemanfaatan, dan penggunaan bagian jalan atau perizinan berusaha untuk menggunakan bagian Jalan wajib mengganti biaya kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat yang menderita kerugian; dan/atau
- c. Penyelenggara Jalan dapat mencairkan jaminan pelaksanaan dari pemegang izin.

Bagian Kedua  
Dispensasi

Pasal 68

- (1) Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar wajib memperoleh dispensasi dari Bupati.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

Pasal 69

- (1) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 menjadi tanggung jawab pemohon Dispensasi.
- (2) Perbaikan terhadap kerusakan Jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) meliputi:
  - a. perbaikan alinemen vertikal dan horizontal;
  - b. pelebaran jalur lalu lintas;
  - c. peninggian ruang bebas;
  - d. peningkatan kemampuan struktur jalan;
  - e. peningkatan kemampuan struktur jembatan; dan
  - f. pengaturan lalu lintas.
- (4) Permohonan Dispensasi Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### Pasal 70

- (1) Setiap orang yang menggunakan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) tidak memiliki dispensasi dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
  - c. denda; dan/atau
  - d. mengembalikan fungsi Ruang Milik Jalan seperti semula.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Rekomendasi

### Pasal 71

- (1) Rekomendasi Penyelenggara Jalan atas penggunaan Ruang Pengawasan Jalan merupakan persyaratan penerbitan izin mendirikan bangunan gedung dan bangunan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna Jalan dan keamanan konstruksi Jalan yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Rekomendasi Penyelenggara Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. sempadan pagar;
  - b. sempadan bangunan;
  - c. ketentuan jalan akses; dan
  - d. ketentuan mengenai sistem drainase.
- (5) Permohonan Rekomendasi penggunaan Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan, tata cara, persyaratan, dan/atau pemberian izin, Dispensasi, dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 71 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN JALAN DESA

Pasal 73

- (1) Penyelenggaraan Jalan Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengaturan Jalan Desa; dan
  - b. pembinaan Jalan Desa.
- (3) Pemerintah Desa melakukan penyelenggaraan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pembangunan Jalan Desa; dan
  - b. pengawasan Jalan Desa.

Pasal 74

Pengaturan Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan Desa berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
- b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan Desa;
- c. penetapan status Jalan Desa; dan
- d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan Desa.

Pasal 75

Ketentuan mengenai pembinaan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembinaan Jalan Desa.

Pasal 76

- (1) Pembangunan Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a terdiri atas kegiatan:
  - a. perencanaan teknis, pemrograman dan anggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi Jalan;
  - b. pengoperasian Jalan dan pemeliharaan Jalan; dan/atau
  - c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan Jalan.
- (2) Pemerintah Desa bertanggungjawab mengalokasikan anggaran Pembangunan Jalan Desa yang bersumber dari:
  - a. dana Desa; dan/atau
  - b. pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Penyelenggara Jalan melakukan pengawasan Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Pemerintah Daerah melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
JALAN KHUSUS

Pasal 79

- (1) Jalan Khusus antara lain:
  - a. Jalan dalam kawasan perkebunan;
  - b. Jalan dalam kawasan pertanian;
  - c. Jalan dalam kawasan kehutanan, termasuk Jalan dalam kawasan konservasi;
  - d. Jalan dalam kawasan peternakan;
  - e. Jalan dalam kawasan pertambangan;
  - f. Jalan dalam kawasan pengairan;
  - g. Jalan dalam kawasan pelabuhan laut, pelabuhan perikanan, dan bandar udara;
  - h. Jalan dalam kawasan militer;
  - i. Jalan dalam kawasan industri;
  - j. Jalan dalam kawasan perdagangan;
  - k. Jalan dalam kawasan pariwisata;
  - l. Jalan dalam kawasan perkantoran;
  - m. Jalan dalam kawasan berikat;
  - n. Jalan dalam kawasan pendidikan;
  - o. Jalan dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada Penyelenggara Jalan Umum;
  - p. Jalan inspeksi; dan
  - q. Jalan sementara pelaksanaan konstruksi.
- (2) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dipelihara oleh:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik Daerah;
  - c. badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
  - d. perseorangan;
  - e. kelompok masyarakat; dan/atau
  - f. instansi Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.

- (3) Kegiatan pembangunan Jalan Khusus yang dibangun dan dipelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus meliputi kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan preservasi jalan dengan kewajiban memperhatikan aspek lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, termasuk penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa, yang memerlukan Jalan dengan spesifikasi atau konstruksi khusus wajib membangun Jalan Khusus untuk keperluan mobilitas usahanya guna mencegah kerusakan Jalan Umum yang digunakan.
- (5) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan Jalan Kabupaten maupun Jalan Desa dan tidak membangun Jalan Khusus, wajib meningkatkan standar dan kualitas Jalan sesuai dengan kebutuhan pengguna Jalan Khusus, termasuk lebar dan muatan sumbu terberat.
- (6) Badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa yang melanggar kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pembekuan izin; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 80

- (1) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) membangun Jalan Khusus di atas tanah badan milik Daerah, mekanismenya dilakukan melalui pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) membangun Jalan Khusus di atas tanah milik perseorangan, kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, badan usaha, dan/atau tanah kas Desa, pengadaan tanah dilaksanakan dengan pemberian ganti rugi yang layak dan adil.

#### Pasal 81

- (1) Jalan Khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus berdasarkan izin dari penyelenggara Jalan Khusus.
- (2) Dalam hal digunakan untuk lalu lintas umum, Jalan Khusus dibangun sesuai dengan persyaratan Jalan umum sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus.

- (3) Penyelenggara Jalan Khusus yang mengizinkan penggunaan Jalan Khusus untuk lalu lintas umum dapat meminta pembinaan teknis kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

#### Pasal 82

- (1) Penyelenggara Jalan Khusus dapat menyerahkan Jalan Khusus kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai Jalan Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih Jalan Khusus untuk ditetapkan sebagai Jalan Kabupaten dengan pertimbangan untuk:
  - a. kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan Daerah; dan/atau
  - b. peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Penyerahan dan pengambilalihan Jalan Khusus yang ditetapkan sebagai Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan Fungsi Jalan.
- (4) Penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan aset Jalan Khusus yang diserahkan dan diambil alih oleh Pemerintah Daerah untuk menjadi Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 83

- (1) Pembangunan Jalan Khusus meliputi kegiatan:
  - a. penyusunan program dan anggaran;
  - b. perencanaan teknis;
  - c. pelaksanaan konstruksi;
  - d. pengoperasian Jalan; dan
  - e. preservasi Jalan.
- (2) Pembangunan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat melakukan pengawasan secara berkala terhadap Jalan Khusus yang ada di Daerah.

### BAB IX LEGER JALAN

#### Pasal 84

- (1) Leger Jalan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan suatu ruas Jalan dari setiap jaringan Jalan Kabupaten, Jalan Desa, dan Jalan Khusus.
- (2) Jenis Leger Jalan meliputi:
  - a. Leger Jalan Kabupaten;
  - b. Leger Jalan Desa; dan

c. Leger Jalan Khusus.

- (3) Pemerintah Daerah mengadakan Leger Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk ruas Jalan Kabupaten.
- (4) Pemerintah Desa mengadakan Leger Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk ruas Jalan Desa.
- (5) Penyelenggara Jalan Khusus mengadakan Leger Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk ruas Jalan Khusus.

Pasal 85

- (1) Penyelenggara Jalan mengadakan Leger Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 meliputi:
  - a. pembuatan;
  - b. penyimpanan dan pemeliharaan;
  - c. pemantauan dan pengawasan;
  - d. pemutakhiran;
  - e. penggantian; dan
  - f. penyampaian informasi.
- (2) Dokumen Leger Jalan dari setiap jaringan Jalan Kabupaten, Jalan Desa, dan Jalan Khusus paling sedikit memuat:
  - a. riwayat pengadaan leger;
  - b. ringkasan data;
  - c. kartu Jalan;
  - d. kartu bangunan penghubung;
  - e. kartu dokumentasi Jalan;
  - f. kartu dokumentasi patok; dan
  - g. kartu tematik pemanfaatan lahan.

Pasal 86

- (1) Kegiatan untuk mengadakan Leger Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Kegiatan untuk mengadakan Leger Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan unsur perangkat Desa.
- (3) Kegiatan untuk mengadakan Leger Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan Khusus.

Pasal 87

- (1) Dokumen Leger Jalan Kabupaten, dan Leger Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Dokumen Leger Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan Khusus.

- (3) Penetapan Leger Jalan Khusus oleh Penyelenggara Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

#### Pasal 88

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap kegiatan pengadaan Leger Jalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, dan Penyelenggara Jalan Khusus.

### BAB X DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 89

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang membangun, menyusun, mengembangkan, serta menyediakan sistem data dan informasi penyelenggaraan Jalan yang terintegrasi.
- (2) Data dan informasi Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. Leger Jalan;
  - b. dokumen aset jalan;
  - c. gambar terlaksana; dan
  - d. dokumen laik Fungsi Jalan.
- (3) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
  - a. penyusunan program dan anggaran;
  - b. perencanaan teknis;
  - c. pelaksanaan konstruksi;
  - d. pengoperasian Jalan;
  - e. preservasi Jalan; dan
  - f. pengawasan.

#### Pasal 90

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang menyediakan layanan informasi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten berbasis elektronik.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit meliputi:
  - a. data Jalan Kabupaten berdasarkan kondisi;
  - b. data Jalan berdasarkan tipe Jalan;
  - c. kemantapan Jalan Kabupaten;
  - d. nama ruas Jalan;
  - e. panjang ruas Jalan;
  - f. lebar ruas Jalan;
  - g. fungsi Jalan;
  - h. Status Jalan; dan
  - i. rambu pendahulu petunjuk jurusan.

- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

#### Pasal 91

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bertanggungjawab di bidang pekerjaan umum dapat mengadakan dan/atau mengembangkan aplikasi sistem informasi Penyelenggaraan Jalan yang dapat terintegrasi dengan layanan elektronik lainnya.
- (2) Aplikasi sistem informasi Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- masyarakat berperan aktif menyampaikan laporan kerusakan Jalan Kabupaten;
  - pelaporan kondisi ruas Jalan Kabupaten; dan
  - meningkatkan operasi dan pemeliharaan Jalan Kabupaten agar lebih aktual, akurat, transparan, dan akuntabel.

#### Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sistem Data dan Informasi Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 91 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 93

- (1) Masyarakat berhak ikut berpartisipasi dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Jalan Kabupaten.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- memberi masukan kepada Penyelenggara Jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan;
  - berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Jalan;
  - memperoleh manfaat atas Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
  - memperoleh informasi mengenai Penyelenggaraan Jalan;
  - memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam Pembangunan Jalan; dan
  - mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat Pembangunan Jalan.
- (3) Masyarakat berkewajiban ikut menjaga ketertiban dalam Pemanfaatan Fungsi Jalan.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Izin pemanfaatan bagian-bagian Jalan atau perizinan berusaha selain peruntukannya yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perizinan diberikan.
- (2) Permohonan izin Pemanfaatan bagian Jalan atau perizinan berusaha selain peruntukannya yang telah diterima lengkap dan belum diterbitkan surat keputusan izin atau perizinan berusaha, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kelas Jalan, Pengamanan dan Perlengkapan Jalan Kabupaten Karawang (Lembar Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 15);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Daerah Milik Jalan Di Kabupaten Karawang (Lembar Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 12);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jalan (Lembar Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 17),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kelas Jalan, Pengamanan dan Perlengkapan Jalan Kabupaten Karawang (Lembar Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 15);
- b. Peraturan daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Daerah Milik Jalan Di Kabupaten Karawang (Lembar Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 12);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jalan (Lembar Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 17),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **3 Oktober 2025**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **3 Oktober 2025**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025  
NOMOR 12 .

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI  
JAWA BARAT: (12/168/2025).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN

I. UMUM

Bahwa negara bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak dan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penguasaannya ada pada negara dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah.

Infrastruktur Jalan sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai konektivitas antarpusat kegiatan, keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, peningkatan perekonomian pusat dan daerah dalam kesatuan ekonomi nasional sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan dan membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Kabupaten Karawang dikenal sebagai daerah yang strategis bukan hanya sebagai Daerah penyangga ibu kota negara akan tetapi juga dikenal sebagai Daerah kawasan industri terbesar di Indonesia, tentunya keberadaannya menjadi simpul transportasi nasional yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun Daerah.

Guna mendukung pembangunan perekonomian nasional dan khususnya peningkatan perekonomian Kabupaten Karawang diperlukan fasilitas pelayanan umum yang layak yaitu Jalan Kabupaten, sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan “urat nadi” kehidupan masyarakat yang memiliki peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan masyarakat di Daerah. Dalam kerangka tersebut, Jalan Kabupaten mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya di Kabupaten Karawang.

Dalam upaya mendukung perekonomian di Indonesia dan mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karawang maka Pemerintah Daerah berwenang melakukan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan di Daerah. Kewenangan ini pada dasarnya sebagai bagian dari pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah menetapkan 3 (tiga) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dibidang penyelenggaraan Jalan, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kelas Jalan, Pengamanan dan Perlengkapan Jalan Kabupaten Karawang, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Daerah Milik Jalan Di Kabupaten Karawang, dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jalan.

Namun seiring perkembangan dan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Jalan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai dasar pembentukan ketiga Peraturan Daerah tersebut telah dilakukan beberapa perubahan yang sangat mendasar, dalam hal ini berpengaruh pula pada eksistensi ketiga Peraturan Daerah tersebut, yang belum dapat mengakomodasi kebutuhan hukum saat ini dibidang penyelenggaraan Jalan, maka perlu dilakukan penyesuain pula.

Oleh karena Peraturan Daerah ini mengatur ruang lingkup yang lebih komprehensif dibanding dengan ketiga Perda yang sudah berlaku tersebut, maka dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahan-perubahannya, ketiga Perda tersebut harus dicabut agar tidak terjadi disharmoni atau tumpang tindih suatu peraturan yang sejajar/sama dalam mengatur objek yang sama.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk menciptakan keselamatan pengguna Jalan dalam berlalu lintas.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan kenyamanan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan masalah keamanan Jalan sesuai dengan persyaratan keteknikan Jalan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas persatuan dan kesatuan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mempersatukan dan menghubungkan seluruh wilayah Indonesia.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi dan efektivitas" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan cara yang tepat, hemat energi, hemat waktu, hemat tenaga, dan rasio dari manfaat setinggi-tingginya dengan biaya yang dikeluarkan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap orang secara proporsional.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keterpaduan antarsektor, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan pada suatu wilayah yang dimulai dari gagasan pembangunan tahap program, perencanaan, pembangunan, operasi, dan preservasi harus dilakukan secara terpadu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan dan kemitraan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan agar memenuhi prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara pemanfaatan sumber daya yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan dengan memperhatikan efisiensi khususnya pembangunan material dan sumber daya alam yang tidak terbarukan, keselamatan, dan keamanan pengguna Jalan, mobilitas, pembatasan emisi, dan ekosistem.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas transparansi dan akuntabilitas" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang setiap proses dan tahapannya bisa diketahui masyarakat dan pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang melibatkan partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Jalan, mulai dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "laik fungsi" adalah kondisi suatu ruas Jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi penggunaannya serta persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi Penyelenggara Jalan dan pengguna Jalan sehingga Jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum.

Yang dimaksud dengan "berdaya saing" adalah kondisi jaringan Jalan yang mendukung percepatan penurunan waktu tempuh untuk memangkas biaya ekonomi dan menciptakan efisiensi sehingga dapat berkompetisi dengan jaringan Jalan di negara lain.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan preservasi jaringan Jalan yang sudah ada merupakan bagian dari aset manajemen jaringan Jalan karena ruas Jalan yang sudah dibangun harus dikelola agar tetap bertahan kemantapannya hingga mencapai umur rencana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "preservasi" adalah perawatan yang bersifat preventif untuk mempertahankan kondisi kemantapan Jalan hingga mencapai umur rencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan rutin" adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas Jalan dengan kondisi pelayanan mantap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan berkala" adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi Jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas Jalan dengan kondisi rusak ringan agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas Jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas Jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelebaran menuju standar” adalah penanganan yang dilakukan untuk mencapai standar dimensi lebar Jalan

Ayat (3)

Yang dimaksud "secara berkesinambungan" adalah pemeliharaan Jalan yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kondisi segmen Jalan yang bersangkutan tanpa tergantung pada siklus anggaran yang rutin. Kesinambungan pemeliharaan didukung oleh ketersediaan dukungan anggaran sesuai dengan kebutuhan faktual di lapangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” adalah pejabat yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang dalam pengawasan lalu lintas dan angkutan Jalan" adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jalan Arteri sekunder” adalah Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Kawasan Primer adalah kawasan perkotaan dengan kriteria memiliki fungsi pelayanan untuk kawasan perkotaan dan kawasan wilayah di luarnya.

Kawasan Sekunder-I adalah kawasan perkotaan dengan kriteria memiliki fungsi pelayanan seluruh wilayah kawasan perkotaan yang bersangkutan.

Kawasan Sekunder-II adalah kawasan perkotaan dengan kriteria memiliki fungsi pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan kawasan fungsi sekunder kesatu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor sekunder” adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Kawasan Sekunder-III adalah kawasan perkotaan dengan kriteria memiliki fungsi pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan kawasan sekunder kedua.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Jalan Lokal sekunder” adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Jalan Lingkungan sekunder” adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor primer” adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota kabupaten/ kota, dan Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jalan Lokal primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Jalan Lingkungan primer” adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Identitas Jalan antara lain, dapat berupa kode, marka, dan angka. Pencantuman identitas Jalan dimaksudkan untuk memudahkan bagi Penyelenggara Jalan dan masyarakat umum untuk mengetahui status setiap ruas Jalan dan mengetahui Penyelenggara Jalan yang berwenang pada ruas Jalan tersebut.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, antara lain, berupa jalur evakuasi bencana yang dibangun di luar perencanaan rutin Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perubahan status Jalan Kabupaten mencakup, tetapi tidak terbatas pada Jalan nasional berubah statusnya menjadi Jalan kabupaten, Jalan provinsi berubah statusnya menjadi Jalan kabupaten, Jalan kabupaten berubah menjadi Jalan provinsi atau Jalan nasional, dan Jalan Desa berubah menjadi Jalan kabupaten atau Jalan provinsi atau Jalan nasional.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Badan Jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan.

Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah penggunaan badan jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara lain penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang melewati perkerasan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tinggi ruang bebas diukur dari permukaan jalur lalu lintas tertinggi.

Huruf c

Kedalaman ruang bebas diukur dari permukaan jalur lalu lintas tertinggi.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “terganggunya fungsi jalan” adalah berkurangnya kapasitas Jalan dan kecepatan lalu lintas antara lain menumpuk barang/benda/material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan diantaranya suatu bangunan yang dipasang di tepi jalan pada pada tempat-tempat tertentu, dan berguna sebagai pengamanan terhadap kendaraan yang melewati jalur tersebut;

Ayat (3)

Penggunaan ruang terbuka pada ruang milik jalan untuk ruang terbuka hijau dimungkinkan selama belum dimanfaatkan untuk keperluan ruang manfaat jalan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “tindakan untuk kepentingan pengguna Jalan” adalah suatu penanganan secara langsung untuk meniadakan gangguan dan hambatan yang wajib dilakukan oleh penyelenggara jalan supaya jalan berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu penyelenggara jalan dapat melaporkan gangguan dan hambatan tersebut kepada instansi yang berwenang dalam rangka penegakan hukum.

Gangguan dan hambatan fungsi ruang milik jalan antara lain:

- a. akibat kejadian alam seperti longsor, pohon tumbang, kebakaran.
- b. akibat kegiatan manusia seperti pendirian bangunan antara lain tugu, gapura, gardu, rumah, pasar, dan tiang.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Pandangan bebas pengemudi adalah istilah yang digunakan dalam kaitan dengan hambatan terhadap keamanan pengemudi kendaraan, misalnya pada sisi dalam dari tikungan tajam pandangan bebas terganggu karena tertutup bangunan dan/atau pohon sehingga jarak untuk melihat ke samping tidak cukup bebas, asap yang menutup pandangan, dan/atau permukaan yang menyilaukan.

Huruf b

Pengamanan konstruksi Jalan adalah pembatasan penggunaan lahan sedemikian rupa untuk tidak membahayakan konstruksi Jalan misalnya air yang dapat meresap masuk ke bawah Jalan atau keseimbangan berat di lereng galian/timbunan, erosi yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, dan/atau akar pohon yang merusak pondasi/perkerasan Jalan.

Huruf c

Pengamanan Fungsi Jalan dimaksudkan untuk mengendalikan akses dan penggunaan lahan sekitar Jalan sehingga hambatan samping tidak meningkat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan “instansi Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan” adalah Perangkat Daerah selain Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, misalnya Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Bina Marga dan Pengairan berwenang untuk melakukan penyelenggaraan Jalan inspeksi yang ada di Daerah.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud “pembinaan teknis” adalah penjelasan tentang persyaratan teknis Jalan dan pedoman teknis pembangunan Jalan untuk Jalan Umum yang meliputi teknis geometrik Jalan, teknis perkerasan Jalan, teknis bangunan pelengkap Jalan, dan teknis perlengkapan Jalan.

Pasal 82

Ayat (1)  
Jalan Khusus dapat berubah menjadi Jalan Kabupaten apabila memenuhi syarat sebagai Jalan Kabupaten, seperti memenuhi kriteria geometrik dan perkerasan Jalan Kabupaten, serta laik fungsi Jalan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembuatan Leger Jalan” adalah suatu kegiatan yang mewujudkan Leger Jalan dalam bentuk kartu dan/atau digital dengan bentuk sesuai yang ditetapkan. Kegiatan pembuatan Leger Jalan ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yang meliputi tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, tahap penyajian kartu leger, dan tahap monitoring leger jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyimpanan dan pemeliharaan Leger Jalan” adalah suatu kegiatan untuk menjaga agar leger jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan.

Penyimpanan dimaksud sebagai suatu tindakan agar Dokumen Leger Jalan dapat dimanfaatkan di setiap waktu diperlukan sesuai dengan kegunaannya dan pemutakhiran data.

Pemeliharaan dimaksud sebagai suatu tindakan agar Dokumen Leger Jalan yang telah disimpan dapat terjaga dan terpelihara dengan baik, tidak rusak sebelum masa berlakunya berakhir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemantauan dan pengawasan Leger Jalan adalah suatu kegiatan pengamatan dan pencatatan serta pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat leger jalan sebelumnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemutakhiran Leger Jalan” adalah suatu kegiatan untuk mengubah data dan/atau gambar Leger Jalan yang telah ada karena perubahan sesuai hasil pemantauan lapangan pada ruas jalan yang dipantau oleh penyelenggara Leger Jalan atau ada perubahan kebijakan pemerintah tentang ruas-ruas jalan yang dipantau. Semua data yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang dipantau diinput/dipindahkan ke dalam Kartu Leger Jalan yang dilakukan pemutakhiran.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penggantian Leger Jalan” adalah suatu kegiatan untuk mengganti Leger Jalan karena Leger Jalan yang telah ada rusak atau tidak dapat menampung perubahan yang terjadi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Penyampaian informasi” adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan hasil dari pengukuran leger jalan kepada pihak yang memerlukan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ringkasan Data, sekurang-kurangnya memuat data-data yakni Identifikasi ruas Jalan, peta lokasi dan peta situasi, data perwujudan Jalan, data teknis Jalan, data Ruang Milik Jalan, data bangunan penghubung, data lintas harian rata-rata, data jenis permukaan Jalan, data bangunan pengamanan dan pelengkap Jalan, data perlengkapan jalan, data utilitas, Catatan-catatan, dan Legalisasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kartu bangunan penghubung terdiri dari kartu jembatan dan kartu terowongan.

Huruf e

Kartu dokumentasi Jalan, yang terdiri dari kartu dokumentasi segmen Jalan, kartu peta *orthophoto*.

Huruf f

Kartu dokumentasi patok, yang terdiri dari kartu dokumentasi patok Leger Jalan, kartu dokumentasi patok Ruang Milik Jalan, dan kartu dokumentasi patok kontrol poin.

Huruf g

Kartu tematik pemanfaatan lahan, yang terdiri dari Kartu Tematik Ruang Milik Jalan dan Kartu Tematik Utilitas dan Reklame.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “layanan elektronik lainnya” adalah layanan sistem informasi yang diadakan/disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk membantu warga masyarakat dalam hal mengakses beragam informasi resmi dan berbagai layanan masyarakat dari Pemerintah Daerah dengan menggunakan aplikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 39.